PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN UPAYA DIVERSI PADA PERKARA ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AMELIA DIGNA ELVIA

02011381419300

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: AMELIA DIGNA ELVIA
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02011381419300
JURUSAN	: ILMU HUKUM

JUDUL

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Secara Substansi telah disetujui

Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum	**Vera Novianti,S.H.,M.Hum**
NIP.196609181991022001	**NIP.107711032008012010**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Amelia Digna Elvia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419300
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta/ 18 Juni 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantum sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2018

pernyataan,

METERAI TEMPEL TGL. 20 57A22AFF319272948 6000 ENAM RIBU RUPIAH

igna Elvia

NIM.02011381419300

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“BELAJAR DAN TERUSLAH BERUSAHA”

Sumber : Al-Mujtahidul ilmy

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. **KEDUA ORANG TUAKU YANG KUCINTAI**
2. **TANTE VERA DAN OM WAHID YANG TERSAYANG**
3. **KAKA ALEM DAN DAN ALDO**
4. **SAHABAT-SAHABATKU**
5. **SELURUH GURU DAN DOSEN KU**
6. **DAN ALMAMATERKU**

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahhirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. HJ.Nasrianah,S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dan juga pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada papa (Al-Mujtahidul Ilmy) dan mama (Ria Izni) tersayang yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam setiap mimpinya, yang terus berusaha agar cita-cita penulis dapat tercapai, yang selalu mendidik penulis dengan tegas, terimakasih untuk kerja keras kalian selama ini.
3. Kepada yang tersayang Tante Vera, yang selalu jadi pemberi nasihan dan terus memotivasi dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap mengerjakan skripsi ketika malas.
4. Terimakasih untuk Kakak Alem dan Aldo yang selalu menjadi motivasi penulis selama penulisan skripsi ini
5. Kepada Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri
6. Kepada Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsri

7. Kepada Bapak Dr. Ridwan,S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unsri
8. Kepada Bapak Dr.H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakuiltas Hukum Unsri
9. Kepada Dosen Pembimbing I dan II Ibu Dr.Hj. Nasrianah, S.H.,H.Hum dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini
10. Kepada Sahabat-Sahabatku tercinta "Ciwi-Ciwi" Serly, Cyntia, Eva, Cu'i, dan Nilam yang selalu jadi temen curhat penulis selama penulisan skripsi ini, walaupun mereka jauh di depok sana, mereka tetap mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini
11. Kepada KARINA MAULITA, Saudara + Sahabat+ Pacar+ tante yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini
12. Kepada "DOLOR" Ican, Pia, Jon, Obil, Ijak, Astrid, Bob, Hilman, Dien, Rian, Randa, Frido dan Yayak. Terimaksaih telah mengisi masa-masa kuliah penulis selama di Palembang
13. Kepada Anca dan Lisa yang selalu memarahi, menasehati dan membantu penulis dalam pekerjaan skripsi ini
14. Kepada Ka Ayu Indriani, yang selalu bisa membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini
15. Kepada Keluarga Besar ALSA LC UNSRI, terinakasih untuk pengalaman yang luar biasa banyak penulis dapatkan dan juga
16. Kepada Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat dapat menjadi berkah di tahap yang selanjutnya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacannya.

Palembang, 2018

AMELIA DIGNA ELVIA
02011381419300

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho- Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN UPAYA DIVERSI PADA PERKARA ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA"** yang merupakan persyaratan dari ujian kompreshensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adannya itu penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai, dan dengan di bantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

AMELIA DIGNA ELVIA
02011381419300

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERNYATAAN .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

KATA PENGANTAR.....ix

Daftar Isi x

Daftar Table dan Bagan.....xii

ABSTRAK.....xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 9
- **C. Tujuan Penelitian** 10
- **D. Manfaat Penelitian** 10
- **E. Kerangka Teoritis**..... 11
- **F. Metode Penelitian** 17
  - **1. Tipe Penelitian** 17
  - **2. Pendekatan Penelitian** 17
  - **3. Jenis dan Sumber Data**..... 18
  - **4. Teknik Pengumpulan Data**..... 20
  - **5. Lokasi**..... 20
  - **6. Teknik Penelitian Sampel**..... 20
  - **7. Teknik Pengelolaan Data**..... 21
  - **8. Analisis Data** 21
  - **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**..... 21
- **G. Sistematika Penulisan** 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 23

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 23

B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum 34

C. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasayarkatan 38

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi 41

BAB III PEMBAHASAN 49

A. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mengajukan Diversi bagi Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang. 49

B. Faktor Penghambat Penerapan Upaya Diversi terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika di Balai Pemasyarakatan. 73

BAB IV KESIMPULAN 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 87

Daftar Table dan Bagan

Tabel 1.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2 .....**Error! Bookmark not defined.**

Bagan 1.1.....**Error! Bookmark not defined.**

Bagan 1.2.....**Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ”Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Upaya Diversi pada Perkara Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika”. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan cara Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan upaya pengajuan diversi serta menjelaskan faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah mempelajari dan mengganalisa bahan pustaka seperti Undang-Undang buku, dan media cetak, lokasi penelitian skripsi ini adalah di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, teknik pengumpulan data dengan wawancara, Selanjutnya penulis menggunakan analisis data kuantitatif, dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa anak yang terkena kasus penyalahgunaan narkotika di Palembang hanya beberapa yang dinyatakan diversi berhasil, dan fakto penghambat upaya diversi di Palembang rata-rata karna kurangnya sarana dan prasarana di Balai Pemasyarakatan dari Pemerintah, serta waktu upaya diversi yang terbilang sangat cepat. maka dari itu untuk orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan harus lebih mengerti memahami apa itu diversi, dan di harapkan agar pemerintah lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh Balai Pemasyarakatan.

Kata Kunci :Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Pelaku Penyalahguna Narkotika.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	Vera Novianti,S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001	NIP. 10771103200801210

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.[1]

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA);
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 Ayat (4) UU SPPA);
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 Ayat (5) UU SPPA)[2]

---

[1] Bunadi Hidayat,2014 *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm 1

[2] Tri Jata Ayu Pramesty, *Hal – hal penting yang yang diatur dalam Undang undang sistem peradilan pidana anak*, di akses dari : http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak, 13 februari 2018, pukul 08.02

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai/petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak.[3]

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Ahli dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa diantaranya seperti *Drs. Sumarsono A Karim* Secara umum beliau mengungkapkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Membantu memperkuat motivasi Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pamahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini. Contoh ilustrasi proses memperkuat motivasi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.
2. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi

[3] Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak, jakarta, September 2012, hlm 10.

tertuduh atau terpidana. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi seorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi sitauasi tersebut.

3. Memberikan informasi Tertuduh/Terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
4. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh/terpidana untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.
5. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya saja tetapi juga agar memiliki kemampuan untuk ber empati. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakuknya dangan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.
6. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial melalui pemahaman akan sistem dan sumber di masyarakat pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial

klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun pada saat bebas.

7. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mangalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti masalah narkotika.
8. Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (*refferal*) pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem dan sumber di masyarakat, memungkinkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pengalihan wewenang bantuan *(refferal*) sesuai dengan kebutuhan aspek tertentu pada masalah klien.[4]

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[5] Penyelesaian melalui diversi sebagaimana dimaksud, telah di atur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA adapun rumusan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA yaitu:

[4] Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak, jakarta, September 2012 hlm 45.

[5] Sinaga Dahlan, 2017,*Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm 26.

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali korban dan/atau orang tua/ walinnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif,
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan atau masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 7 UU SPPA diatur bahwa;

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut diversi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan optik SPP menemukan bahwa dalam sub- sistem peradilan pidana wajib harus diselesaikan melalui diversi. Jika tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).[6]

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan

[6] *ibid* hlm 37

dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 mengatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."[7]

Penyalahguna Narkotika dapat di Pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi:

(1). Setiap Penyalahguna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

(2). Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

[7] Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Baru 2009 (Penjelasan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[8]

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

[8] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas ;

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 UU SPPA)

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Saat penulis mendatangi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IA yang berada di Palembang, ada satu kasus anak pelaku penyalahguna narakotika yang sedang dalam proses menunggu putusan hakim atau sedang dalam proses peradilan, wali dari anak tersebut mengajukan diversi pada hakim yang menangani kasus anak tersebut, dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana cara Pembimbing Kemasyarakata (wali/ BAPAS) berperan langsung dalam menghadapi anak yang sedang dalam proses peradilan tersebut, mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini dengan memberikan judul yaitu :

"PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN UPAYA DIVERSI PADA PERKARA ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA".

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang dibahas dalam judul Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Upaya Diversi Pada Perkara Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengajukan Diversi bagi anak pelaku Penyalahguna Narkotika ?
2. Apa faktor Penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya pengajuan diversi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghabat penerapan upaya Diversi terhadap anak pelaku Penyalahguna narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Secara Teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan penjelasan mengenai anak yang menyalahgunakan Narkotika, dan bagaimana cara penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulisan juga ingin memberikan penjelasan mengenai upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Pelaku Penyalahgunaan Narkotika).
2. Secara Praktis, penulisan ini berguna untuk semua pihak terutama kalangan masyarkat, agar mengetahui bagaimana anak dapat menjadi korban penyalahgunaan narkotika, dan mengetahui hukuman apa saja yang dapat diberikan kepada anak pelaku penyalah gunaan narkotika, lalu bagaimana jika anak diberikan upaya diversi dan diharapkan dengan adannya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum.

E. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[9] Kerangka teori juga menggunakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. Pada Penulisan ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu :

1. Teori Tahap Penegakan Hukum Pidana

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud melalui salah satu tahap yaitu tahap penegakaan aplikasi. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya

[9] Soerjono Soekanto,1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipt, , Jakarta hlm. 32.

guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap ini merupakan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana.[10]

2. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Penegakan hukum membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu "*to provide order, stability and justice*"[11] Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu:[12]

1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, serta undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang –undang tersebut berlaku.

---

[10] Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 29.

[11] Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapnnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 47.

[12] Raflesia Feredreca, *Penerapan Upaya Diversi terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotik*, di kutip dari : http://digilib.unila.ac.id/26281/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, di akses 9 Maret 2018, pukul 23.03.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak yang secara langsung dalam bidang penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan.masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencangkup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegak hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh hidup. Kebudayaan mencangkup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

3. Teori Restrorative Justice

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversi dan *Restrorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia yaitu teori kebiajakan penanggulangan kejahatan. [13]

a. Menurut Hoefnagels kebijakan Penanggulangan Kejahatan *(criminal Policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan kejahatan (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalu media masa *(influencing view of society in crime and punishment)*. [14]

b. Menurut G Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal Policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahtan, oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat diaggap sebagai kejahatan.

---

[13] Marlina,2009,*Peradilan Pidana Anak di Indoneisa,* Refrika aditama, Medan, hlm 13
[14] *Ibid* hlm 5

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non-penal" (bukan/ diluar hukum pidana) penangulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembga pemasyarakatan. Penanggulangan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat "*Repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non- penal lebih menitikl beratkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur non-penal merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkaatan nilai keagamaan, penyuluhan melaluli pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya.persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.

4. Teori *Delinkuen*

Penegertian delinkuen yang diartikan dengan kenakalan anak, kenkalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. [15]Menurut Anthony M. Platt definisi Delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi ;

1. Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa
2. Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat

[15] *Ibid* hlm 38

3. Prilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.

Menurut Anthony M.Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah;

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungan yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginnya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

F. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini di bedakan beberapa ,tipe-tipe,cara pendekatan dan bahan sumber data pada penelitian proposal sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata "Yuris" yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunak bahan-bahan hukum (baik hukm yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata "empiris" yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis epmiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis pemasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[16]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach)* dan pendekatan sosiologis (*socio legal approach).*

[16] Puspita Sari Devi, *Penegertian Penelitian Empiris Yuridis,* di kutip dari : https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris, di akses 9 Maret 2018 pukul 22.00.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang bersangkut paut dengan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang – undang Dasar dengan Undnag-undang, atau Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.[17]

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Bagaimana pun, untuk memperoleh data primer akan menghabiskan dana yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama.

[17] Anugrahni, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, dikutip dari : https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/ , di akses 9 Maret 2018, pukul 22.51.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, data sekunder mencangkup;

a. Bahan Hukum Primer, Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer ini melihat dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan hukum yang bersifat mengikat yang dimuat dalam undang-undang, yaitu ;
    1. Undang – Undang Dasar 1945
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    3. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
    4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannnya dengan data-data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data Hukum Primer, meliput rancangan Peraturan Perundang-undangan, Hasil ilmiah para sarjana, dan hasil – hasil penelitian dalam skripsi ini penulis juga menggunakan jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (Hukum), ensiklopedia.[18]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalma penelitian ini adalah dengan mempelajari dan menanalisa bahan pustaka seperti undang-undang, buku-buku, media cetak, media elektronik serta tulisan tulisan ilmia yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Lokasi

`Lokasi tempat penelitian pada skripsi ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IA Sumatera Selatan dan Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2018

6. Teknik Penelitian Sampel

Penetapan sample penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling,* yaitu mengambil data dari instansi dengan melakukan wawancara serta cara digunakan dengan menetapkan kelompoknya.[19] Penelitian secara *purposive sampling* pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IA Sumatera selatan dan Balai Pemasyarakatan

[18] Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* rajawali Press, Jakarta, hlm 35.

[19] Laura, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian,* di kutip dari Http://ciputrauceo.net/2016/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian, di akses pada 15 Maret 2018 pukul 14.28.

Klas I Palembang. Adapun *sample* pada penelitian ini adalah 3 orang anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 2 Orang Pembimbing Kemasyarakatan.

7. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data ini penulis mengguna teknik pengelolaan data wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber[20]

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis data kuantitatif, analisis data kuantitatif merupakan suatu kegiatan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lain semua terkumpul. Teknik analisis data kuantitatif di dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan juga statistik non paramestis.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Suatu penelitian. dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, ialah menarik kesmpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

[20] Herman, *Teknik Penelitian Sample*,, di kutip dari Http://ciputrauceo.net/2016/18/teknik-penelitian-sample di akses pada 15 Maret 2018 pukul 14.28.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini,maka diperlukan adanya penulisan yang teratur ,yang terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan Pendahuluan dari Penulisan skripsi yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian,rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini Merupakan suatu pembahasan yang meliputi upaya Peran Pembimbing masyarakat dalam mengajukan Diversi pada anak pelaku Penyalah guna Narkotika.

Bab III : Bab ini Membahas fokus penelitian yaitu faktor penghambat upaya diversi pada anak pelaku Penyalah guna Narkotika.

Bab IV : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari

a. Penutup

b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Penegak Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti Bandung.

Bunadi Hidayat,2014 *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung.

Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restrorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Marlina,2009,*Peradilan Pidana Anak di Indoneisa,* Refrika aditama, Medan.

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapnnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalgunaan Narkotika Reabilitasi Versus Penjara,* Legality, Yogyakarta,

Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat),* Nusa Media, Yogyakarta.

Undang Undang :

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Baru 2009 (Penjelasan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732)

Internet:

Anugrahni, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, dikutip dari : https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/ , di akses 9 Maret 2018, pukul 22.51.

Tri Jata Ayu Pramesty, *Hal – hal penting yang yang diatur dalam Undang undang sistem peradilan pidana anak*, di akses dari : http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak, 13 februari 2018, pukul 08.02

Herman, *Teknik Penelitian Sample,,* di kutip dari Http://ciputrauceo.net/2016/18/teknik-penelitian-sample di akses pada 15 Maret 2018 pukul 14.28.

Laura, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian,* di kutip dari Http://ciputrauceo.net/2016/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian, di akses pada 15 Maret 2018 pukul 14.28.

Puspita Sari Devi, *Penegertian Penelitian Empiris Yuridis,* di kutip dari : https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris, di akses 9 Maret 2018 pukul 22.00.

Raflesia Feredreca, *Penerapan Upaya Diversi terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotik,* di kutip dari : http://digilib.unila.ac.id/26281/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, di akses 9 Maret 2018, pukul 23.03.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Pengertian Narkotika*, di kutip dari : http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html, diakses pada : 9 April 2018, pukul 8.36.

Sulistya, *Belajar Psikologi* (Pengertian Narkoba), di kutip di : http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/ , diakses pada 9 April 2018, pukul 8.54.

Wikipedia, *Narkoba*, di kutip dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba, di akses pada 7 Maya 2018, pukul 8.45

Dedi Reiner, *Pengertian Narkotika, Psikotropika Zat Adiktif Contoh Manfaat dampak penggunaan*, di kutip di :http://www.spengetahuan.com/2017/11/pengertian-narkotika-psikotropika-zat-adiktif-contoh-manfaat-dampak-penggunaan.html, di akses pada 9 April 2018, pukul 9.00.

Fransiska Novita Eleanora, *BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA*, di kutip dari : https://media.neliti.com/media/publications/12297-ID-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-serta-usaha-pencegahan-dan-penanggulangannya-suatu.pdf, di akses pada 7 Mei 2018, pukul 9.03

Nilna S Rani, *Pengertian Narkoba*, di kutip dari : http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/, di akses pada 7 mei 2018, pukul 09.00.

Sulistya, *Belajar Psikologi (Pengertian Narkoba)*, di kutip di : http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/ , diakses pada 9 April 2018, pukul 20.04

Bayu Pramutoko, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, di kutip di : https://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja// , diakses pada 9 April 2018, pukul 20.46.

Andi Lesmana, *Definisi Anak*, di kutip dari : https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, di akses pada 2 April 2018, pukul 10.30

Huraerah, P*engertian Anak Menurut Definisi Ahli dan Undang Undang Kesejahteraan Anak,* di kutip dari : http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html, di akses pada 4 April 2018, pukul 08.47.

M. Lutfhi Chakim, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, di kutip dari : http://www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html, di akses pada 4 April 2018, pukul 10.18.

Rezki Aflianti, *Peran Pembimbing Kmesyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum"*, di kutip dari https://core.ac.uk/download/pdf/77620930.pdf, di akses pada 15 Maret 2018 pukul 11.08.

Ruji Aprilius, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di BAPAS Klas I Padang*, di kutip dari : http://repository.unand.ac.d/9836 di akses pada 14 Maret 2018 pukl 08.53.

Rion Aja, *Profesi Apakah Pembimbing Kemasyarakatan Itu ?,* dikutip dari : https://www.selasar.com/question/3714/Profesi-apakah-Pembimbing-Kemasyarakatan-itu, di akses pada 15 April 2018, pukul 21.31.

Lilik Purwastuti *Yudaningsih, Tahap-tahap Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak yang berkonfilk dengan hukum) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi,* dikutip di : https://repository.unja.ac.id/618/1/5.%20Lilik%20Purwastuti.pdf, di akses pada, 7 Mei 2018, pukul 10.00.

Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Pelaksanaan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, di kutip dari : https://www.researchgate.net/publication/306050802_KONSEP_PROSEDUR_PELAKSANAAN_DIVERSI_PADA_TAHAP_PENYIDIKAN_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_YANG_DILAKUKAN_OLEH_ANAK, di akses pada 4 April 2018, pukul 10.49.

Lain-lain :

Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak, jakarta, September 2012.